

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman bentuk kejahatan yang ada juga semakin berkembang. Menurut data dari Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), ada sebanyak 434.768 kasus kejahatan yang terjadi di sepanjang tahun 2023, dan dari Januari-April 2024 terdapat 138.880 kasus kejahatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia berada pada kategori yang cukup tinggi, terlebih kejahatan yang terjadi semakin tidak terduga dan sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban seperti kasus pelecehan terhadap anak, kekerasan, hingga pembunuhan. Bersamaan dengan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia, fenomena kematian tidak wajar juga banyak ditemukan.

Kematian tidak wajar merupakan kematian yang penyebabnya bukan dikarenakan oleh penyakit, proses penuaan alami, atau dengan kata lain terjadi akibat tindakan pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lain seperti tenggelam, keracunan, atau karena bentuk kekerasan yang lainnya. Ketika terjadi suatu fenomena kematian tidak wajar, maka sangat penting untuk diketahui apakah sebab kematian tersebut dikarenakan oleh suatu tindak pidana atau tidak, apabila kematian yang terjadi adalah karena akibat perbuatan pidana maka rangkaian penyelesaian hukum harus berjalan agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku kejahatan tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Langkah awal untuk mengungkap kematian yang tidak wajar adalah dengan memahami sebab kematian itu sendiri. Untuk menentukan penyebab kematian seseorang, aparat penegak hukum memerlukan suatu ilmu bantu yang disebut dengan ilmu autopsi yang hanya dapat dilakukan oleh ahli yaitu dokter forensik. Untuk memastikan jasad korban masih ada atau telah dikubur, dokter forensik akan memeriksanya. Menurut definisi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), autopsi merupakan suatu proses pemeriksaan mayat yang dilakukan melalui proses pembedahan guna mengetahui yang menjadi sebab kematian, suatu penyakit, dan hal-hal lainnya atau secara singkat dikenal sebagai bedah mayat. Adapun tujuan utama dari dilakukannya proses bedah mayat forensik adalah untuk mengungkap penyebab suatu kematian, termasuk juga cara kematiannya apakah disebabkan karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, atau disebabkan karena penyakit. Hasil dari proses autopsi ini kemudian akan berperan penting dalam membantu proses penyidikan untuk membuat terang suatu perkara, di tahap penuntutan untuk memberikan kepastian kepada terdakwa atas apa yang didakwa dan dituntutkan kepadanya, serta pada proses pemeriksaan di pengadilan untuk meyakinkan hakim terkait bersalah dan tidaknya terdakwa sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil (Idries, 2014:104).

Berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku, adapun rangkaian peradilanannya adalah mulai dari diterimanya aduan/laporan sebagaimana termuat pada Pasal 1 Angka 24 dan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dilanjutkan dengan proses penyelidikan, setelah itu penyidikan, kemudian penuntutan, hingga proses pemeriksaan di persidangan. Pertama-tama, saat diterimanya laporan atau aduan terkait adanya fenomena kematian tidak wajar,

maka tahapan yang pertama yaitu dilakukan penyelidikan. Adapun fungsi dari dilakukannya proses penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Apabila suatu peristiwa diidentifikasi sebagai akibat dari tindak pidana, maka prosesnya akan naik atau dilanjutkan ke tahap yang disebut dengan penyidikan. Pada kasus kematian tidak wajar, seringkali peristiwa tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyidik tidak menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana dan sebab kematian tersebut hanya dapat diidentifikasi dengan proses autopsi, tetapi proses tersebut tidak dijalankan karena pihak keluarga merasa tidak setuju dan melakukan penolakan yang kemudian pihak keluarga menerima bahwa kematian tersebut merupakan suatu musibah. Salah satu contoh kasusnya adalah penemuan mayat seorang perempuan yang ditemukan mengapung di sekitar pantai Sumberkelampok. Pada saat proses penyelidikan, pihak keluarga tersebut menyampaikan penolakan proses autopsi dan menerima kematian tersebut sebagai suatu musibah sehingga kasus tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena sebab pasti dari kematian tersebut tidak dapat diketahui apakah karena tindak pidana atau tidak. Penolakan autopsi tersebut sangat disayangkan sebab tujuan dilakukannya autopsi forensik adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa semua kasus kematian tidak wajar diselidiki secara menyeluruh dan adil, sehingga hak-hak korban dan keluarga korban dapat terlindungi.

Kemudian tahap berikutnya dalam hukum acara pidana adalah tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP : “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan juga

mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya”. Mengingat tujuan investigasi kasus pidana adalah untuk menemukan kebenaran material, petugas penegak hukum harus mengumpulkan bukti dan fakta hukum secara menyeluruh saat menangani suatu kasus (Kastubi, 2016:74-75). Salah satu langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang kasus kematian yang diduga karena tindak pidana adalah dengan melakukan autopsi. Hasil dari proses autopsi akan tertuang dalam suatu laporan resmi (*Visum et Repertum*) dan laporan tersebut menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah salah satu alat bukti yang sah yaitu masuk dalam jenis alat bukti keterangan ahli yang berbentuk surat. Akan tetapi, dalam implementasinya meskipun mengetahui urgensi dari hasil autopsi, penyidik pada beberapa kasus tetap melanjutkan kasusnya tanpa dilengkapi dengan hasil autopsi dan hanya berdasarkan pada alat bukti lain sehingga kasus tersebut saat naik ke persidangan tidak begitu kuat dan memunculkan perdebatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan di masyarakat terkait kepastian dan keadilan dari hukum.

Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Indonesia kembali terpusat perhatiannya karena muncul narasi-narasi yang meragukan keadilan dari hukum yang berlaku di Indonesia tepatnya pada kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada tahun 2016 dan yang dinyatakan bersalah pada putusan inkras adalah Jesika Kumala Woongso. Kasus tersebut kembali memperoleh atensi atau perhatian publik setelah munculnya suatu dokumenter yang berjudul “*Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*” serta kembali munculnya pernyataan dari ahli forensik Djaja Surya Atmadja yang pada pokoknya menyampaikan kasus tersebut terdapat banyak kejanggalan terutama dengan tidak dilakukannya autopsi. Media sosial

diramaikan dengan banyaknya pembelaan terhadap terpidana yang telah divonis 20 (dua puluh) tahun penjara tanpa dilakukannya prosedur autopsi sehingga sejak terjadinya kasus tersebut dan setelah 7 tahun kasus tersebut kembali menjadi perdebatan karena banyak masyarakat yang meragukan keadilan dari putusan tersebut dan meragukan sebab kematian dari Mirna. Berdasarkan dengan kutipan putusan Nomor 498 K/PID/2017 khususnya pada alasan-alasan permohonan kasasi terdakwa pada nomor 5 disampaikan bahwa:

“*judex facti* telah menyatakan Mirna meninggal dunia karena racun Sianida hanya mendasarkan pada pendapat pribadinya sendiri tanpa merujuk atau mendasarkan pada hasil autopsi, padahal pihak yang berwenang untuk menentukan sebab kematian korban adalah dokter ahli patologi, di mana dokter ahli patologi membuat surat kematian setelah terlebih dahulu melakukan autopsi sedangkan *judex facti* bukanlah dokter dan bukan pihak yang berkompeten dan atau berwenang untuk menentukan sebab matinya korban terutama korban yang mati karena racun. dengan demikian *judex facti* telah melampaui kewenangannya dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 133 dan Pasal 144 KUHAP)”.

Hingga saat ini kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih menjadi perdebatan perihal tidak dilakukannya autopsi yang menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat terhadap keadilan. Kasus tersebut telah menunjukkan betapa pentingnya prosedur autopsi dilakukan terhadap kasus kematian yang diduga tindak pidana untuk memperkuat pembuktian dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga peradilan. Terlepas dari apakah sesungguhnya terpidana bersalah atau tidak, terpidana memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum atas apa yang dituntutkan kepadanya, salah satunya adalah dengan membuktikan melalui prosedur autopsi. Tanpa autopsi, penyebab kematian seseorang tidak dapat dipastikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila hakim meragukan penyebab kematian, maka prinsip *in dubio pro reo* harus diterapkan. Prinsip ini

berarti bahwa dalam hal terdapat keraguan, keputusan harus diambil yang menguntungkan terdakwa. Prinsip ini juga sejalan dengan salah satu adagium hukum yaitu "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Membahas pada kasus kematian tidak wajar yang lebih dekat, peneliti melakukan observasi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Kematian Akibat Tindak Pidana dalam 5 Tahun Terakhir

Kesatuan	Kematian Sebagai Akibat Tindak Pidana	Jumlah Autopsi	Presentase Autopsi
Polresta Denpasar	30	30	100%
Res Buleleng	14	10	71%
Res Tabanan	4	4	100%
Res Gianyar	5	5	100%
Res Klungkung	1	1	100%
Res Bangli	7	7	100%
Res Karangasem	4	4	100%
Res Jembrana	2	2	100%
Res Badung	15	15	100%
Res Bandara	0	0	0

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali dan Kepolisian Resor Buleleng

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Polres Buleleng memiliki persentase autopsi yang paling rendah, yaitu hanya 71% dari total kasus kematian yang terjadi. Sementara di kepolisian wilayah lain, semua kasus kematian akibat tindak pidana yang tercatat telah diautopsi sebagai bagian dari prosedur standar untuk menentukan penyebab kematian secara medis, Polres Buleleng hanya melakukan autopsi pada sebagian besar kasus. Hal ini menunjukkan adanya tantangan tertentu dalam proses penegakan hukum di wilayah tersebut, terutama terkait pelaksanaan autopsi forensik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam pembuktian tindak pidana. Keistimewaan kondisi ini menjadikan Kabupaten

Buleleng sebagai fokus penelitian yang menarik, terutama untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi, serta faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan untuk atau tidak melakukan autopsi.

Salah satu kasus kematian yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana di Kabupaten Buleleng adalah kasus pengeroyokan yang menewaskan Wayan Budra dengan pelaku Gede Muliasa, Nyoman Mangku Suryana, dan Gede Ardika yang didakwa berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan dijatuhi vonis 6 (enam) tahun penjara. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa korban tertangkap basah berselingkuh dengan istri paman pelaku, yang berujung pada aksi pemukulan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, tetapi setelah tiga hari dirawat, ia dinyatakan meninggal dunia. Selama persidangan, perdebatan mengenai tidak dilakukannya autopsi muncul kembali. Penasehat hukum terdakwa berargumen bahwa autopsi sangat penting untuk menentukan penyebab pasti kematian. Tanpa autopsi, sulit untuk membuktikan apakah kematian korban akibat pukulan dari terdakwa atau karena faktor eksternal lainnya.

Dalam hal ini, kepastian hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan, jika kematian tidak dibuktikan secara jelas, hal ini dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan. Walaupun ketiga terdakwa telah melakukan pemukulan, korban sempat dirawat selama tiga hari, sehingga penting untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kematian korban harus dievaluasi dengan hati-hati, sebab autopsi sangat penting

dilakukan untuk memastikan apakah ada faktor lain yang berkontribusi pada kematian atau tidak dan mengukur seberapa jauh pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal tersebut sejalan dan mengacu juga pada adagium hukum *culpa poena par esto*, artinya penjatuhan hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, tidak dilakukannya autopsi membuat kasus tersebut tidak begitu kuat sehingga ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara tidak dapat dijatuhkan, dan pelaku hanya dihukum 6 (enam) tahun. Dari kontroversi yang muncul pada kasus-kasus yang tidak dilakukan autopsi, dapat diketahui bahwa autopsi menjadi hal yang krusial dalam menemukan kepastian penyebab kematian, menjamin keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan, mencegah terjadinya kekeliruan hukum seperti salah tangkap; salah tuntutan; atau salah hukuman, serta untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Perdanakusumah, 1984:66).

Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan prosedur autopsi, sering kali penyidik dihadapkan dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak keluarga korban yang kemudian pada beberapa kasus penolakan tersebut diterima oleh penyidik. Padahal, penyidik telah memiliki kewenangan sebagaimana termuat dalam Pasal 133 KUHAP yang secara kesimpulan menyatakan bahwa penyidik untuk kepentingan peradilan memiliki kewenangan dalam mengajukan permintaan autopsi. Kemudian Pasal 134 KUHAP menyatakan bahwa sebelum melakukan bedah mayat, penyidik terlebih dahulu wajib untuk memberitahukan kepada pihak keluarga korban. Apabila pihak keluarga menyampaikan keberatan atas proses tersebut, penyidik berkewajiban untuk menjelaskan secara rinci tujuan dilaksanakannya proses autopsi. Jika dengan jangka waktu 2 (dua) hari keluarga

tidak memberikan tanggapan, penyidik dapat langsung mengajukan permintaan autopsi. Jika keluarga korban berusaha untuk mencegah atau menghalang-halangi proses bedah mayat, maka keluarga tersebut dapat dijerat dengan pasal 222 KUHP. Poin 3 dan 6 Instruksi Kapolri dengan Ins E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan *Visum et Repertum* juga memuat hal serupa. Disebutkan bahwa penyidik harus mengikuti dan menyelesaikan prosedur otopsi dengan bantuan dokter spesialis patologi forensik.

Berdasarkan dengan pemaparan permasalahan tersebut yang menunjukkan bahwa autopsi sangat penting dilakukan dalam proses peradilan, kemudian terdapat penolakan pihak keluarga atas proses autopsi yang kemudian diterima oleh penyidik meskipun penyidik memiliki kewenangan yang jelas tetapi tidak dimaksimalkan hingga akhirnya kasus tersebut tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan bahkan hingga memiliki kekuatan hukum tetap namun muncul kembali sebagai sebuah perdebatan yang dinilai tidak mencerminkan kepastian dan keadilan hukum, maka penulis menemukan adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yaitu antara apa yang diatur dan apa yang terjadi pada implementasinya.

Das sollen pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP dan Pasal 222 KUHP serta *das sein*-nya melihat dari implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi yang pada beberapa situasi penyidik menerima penolakan autopsi dari keluarga korban. Sehingga Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, penulis ingin melaksanakan studi yang berjudul "Implementasi Kewenangan Penyidik dalam Mengajukan Permintaan Autopsi pada Kasus Kematian yang Diduga Tindak Pidana di Kabupaten Buleleng".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak semua fenomena kematian tidak wajar di Kabupaten Buleleng dilakukan autopsi forensik.
2. Adanya penolakan terhadap proses autopsi forensik oleh pihak keluarga korban yang kemudian diterima oleh penyidik meskipun memiliki kewenangan hukum yang jelas dan kematian korban dinilai tidak wajar.
3. Adanya kasus-kasus yang tetap dilanjutkan tanpa dilengkapi hasil autopsi seperti kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang kembali menjadi perbincangan publik terkait tidak dilakukannya autopsi yang pada kesimpulannya menunjukkan bahwa autopsi sangat penting guna menemukan sebab kematian seseorang untuk menjamin keadilan bagi korban, kepastian penegakan hukum terhadap pelaku, mencegah terjadinya kekeliruan hukum, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
4. Adanya kasus pengeroyokan di Kabupaten Buleleng yang mana pelaku didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tetapi tidak dilengkapi dengan bukti autopsi karena terdapat penolakan dari pihak keluarga korban, sehingga memunculkan perdebatan di persidangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan tersebut telah dipersempit oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan. Studi ini secara khusus berfokus pada kasus kematian tidak wajar yang memerlukan otopsi forensik dan diduga merupakan akibat dari aktivitas kriminal, tetapi ditolak oleh keluarga korban dan disetujui oleh penyidik. Dengan kata lain, meskipun diakui bahwa proses autopsi diperlukan

untuk memastikan penyebab kematian, namun Pasal 222 dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP tidak ditegakkan. Penelitian ini juga dibatasi pada kasus-kasus dengan rentang waktu lima tahun terakhir di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Pembahasan penelitian ini berfokus pada bagaimana penyidik melaksanakan kewenangan permintaan autopsi dalam proses penyidikan pada kasus kematian yang diduga tindak pidana dan bagaimana implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian di persidangan apabila suatu perkara tidak dilengkapi dengan hasil autopsi.

1.4 Rumusan Masalah

Pernyataan masalah yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan penjelasan latar belakang :

1. Bagaimana penyidik melaksanakan kewenangan permintaan autopsi dalam proses penyidikan kasus kematian yang diduga sebagai akibat tindak pidana di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian di persidangan jika suatu perkara di Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan hasil autopsi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari kajian ini yaitu guna menentukan dan memeriksa terkait dengan implementasi kewenangan penyidik dalam hal mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis pelaksanaan kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menerima penolakan autopsi dari pihak keluarga korban.
- c. Mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP dan Pasal 222 KUHAP.
- d. Menganalisis implikasi tidak dilakukannya autopsi terhadap proses penyidikan dan pembuktian kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan kajian ini akan memajukan pemahaman ilmiah, khususnya di bidang hukum, mengenai yurisdiksi penyidik untuk memerintahkan pemeriksaan forensik..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dari segi praktis khususnya bagi penulis, penelitian ini memiliki manfaat dalam hal meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menulis karya ilmiah serta melatih kemampuan analisis hukum.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat yang berguna dari kajian ini salah satunya yakni meningkatnya kepercayaan terhadap proses hukum yang berlaku serta mengurangi potensi penolakan proses autopsi di Kabupaten Buleleng karena pihak keluarga telah memahami tujuan dari autopsi forensik.

c. Bagi Pemerintah

Untuk menjamin bahwa setiap kejadian kematian tidak wajar diselidiki dan dituntut, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi dasar bagi reformasi pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya di bidang penanganan kasus kematian tidak wajar yang diduga sebagai akibat dari tindakan kriminal.

